**Tawazun: Journal of Sharia Economic Law**
P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316
Volume 8, Nomor 1, 2025
http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index

# Wakaf Uang dalam Ekosistem Ekonomi Digital: Solusi Keuangan Islam untuk Era Industri 4.0

**Zaenol Hasan[1], Khairunnisa Musari[2], Mustaqim Makki[3]**
**Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember[1],**
**Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University[2],**
**STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo[3]**
zaenhasan17@gmail.com[1], *khairunnisamusari@uinkhas.ac.id*[2],
mustaqimmakky@gmail.com[3]

***Abstract***

*The advancement of the digital economy in the Fourth Industrial Revolution era has created new opportunities for optimizing Islamic financial instruments, including cash waqf. This study aims to conceptualize the digital transformation of cash waqf by exploring its fundraising mechanisms, product integration with Islamic fintech platforms, and governance models in the digital ecosystem. Employing a qualitative descriptive approach with library research methodology, this study utilizes a systematic literature review (SLR) to examine relevant academic sources and regulatory documents. The findings reveal that: (1) online fundraising through digital payment systems and Islamic crowdfunding platforms has significantly enhanced public participation and accessibility; (2) product innovation such as waqf-based insurance, corporate waqf, and share waqf has been facilitated through fintech integration, aligning with the objectives of maqasid al-shariah; and (3) digital governance models incorporating blockchain and good corporate governance (GCG) principles have improved transparency, accountability, and institutional credibility. This study contributes to Islamic economic literature by offering a theoretical framework that synthesizes classical waqf principles with modern financial technology. It also highlights the potential of digital cash waqf as a transformative tool for inclusive socio-economic empowerment, while noting the need for improved digital literacy, regulatory frameworks, and inter-sectoral collaboration.*

***Keywords:*** *cash waqf, digital economy, Islamic fintech, maqasid al-shariah, digital governance*

**Abstrak**

Transformasi digital di era Revolusi Industri 4.0 telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem ekonomi global, termasuk sektor keuangan Islam. Salah satu instrumen yang potensial untuk dikembangkan dalam ekosistem digital adalah wakaf uang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual bagaimana digitalisasi dapat mengoptimalkan mekanisme penghimpunan, integrasi produk, dan tata kelola wakaf uang sebagai solusi keuangan Islam modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang mengkaji literatur primer dan sekunder melalui pendekatan *systematic literature review* (SLR). Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) penggalangan dana wakaf melalui platform digital seperti QRIS dan *crowdfunding* syariah mampu meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi publik; (2) integrasi produk wakaf dengan *fintech* syariah melahirkan

inovasi seperti wakaf saham dan wakaf manfaat asuransi yang memperluas jangkauan penerima manfaat; dan (3) model tata kelola wakaf uang digital yang berbasis prinsip *good governance* dan teknologi *blockchain* terbukti mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan pemahaman baru mengenai sinergi antara *maqashid* syariah dan inovasi digital dalam pengelolaan wakaf uang. Implikasi sosialnya menunjukkan bahwa wakaf uang digital berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan umat secara inklusif, meskipun tantangan literasi digital dan regulasi masih memerlukan perhatian serius dalam pengembangan ke depan.
**Kata Kunci:** *wakaf uang, ekonomi digital, fintech syariah, maqashid syariah, tata kelola digital*

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri 4.0 telah mempercepat transformasi ekonomi digital di Indonesia. Laporan e-Conomy SEA 2022 memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar US$77 miliar pada 2022, meningkat 22% dari tahun sebelumnya (Network, 2022). Sektor ini kini menyumbang porsi signifikan terhadap PDB nasional dan merambah berbagai aspek kehidupan ekonomi. Di sisi lain, instrumen wakaf uang sebagai bagian dari keuangan Islam memiliki potensi besar namun pemanfaatannya masih terbatas (Daho *et al.*, 2018). Badan Wakaf Indonesia melaporkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 180 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp 2,23 triliun hingga Februari 2024 (kurang dari 2% dari potensi) (B. W. Indonesia, 2024). Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara potensi wakaf uang dan implementasinya, khususnya di tengah percepatan ekonomi digital.

Penelitian terdahulu mendukung pemanfaatan wakaf uang dalam ekonomi digital. Misalnya, (Abdillah et al., 2025) menemukan bahwa pengelolaan wakaf uang berbasis platform digital lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berwakaf. Studi lain (Adinugraha *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa inovasi wakaf melalui transformasi digital mempercepat pertumbuhan aset wakaf dan meningkatkan manfaat wakaf untuk kesejahteraan sosial, sekaligus meningkatkan literasi publik tentang wakaf. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa digitalisasi wakaf uang berpotensi mendukung inklusi keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun demikian, kajian lain menggarisbawahi berbagai tantangan penerapan wakaf uang digital. Effendi & Rohmah Maulida (2021) menyoroti kendala kekurangan sumber daya manusia profesional (nadzir) dan jejaring institusional yang kuat dalam mendukung wakaf digital. Jihad (2024) menekankan perlunya regulasi yang jelas untuk inovasi wakaf digital agar perkembangan teknologi tidak melanggar prinsip

syariah. Selain itu, ketimpangan infrastruktur digital di berbagai wilayah menyulitkan perluasan jangkauan wakaf online ke masyarakat pinggiran (Salman *et al*., 2021). Berbagai kendala kelembagaan dan teknologi ini menunjukkan batasan-batasan yang harus diatasi agar wakaf uang dapat efektif diintegrasikan ke ekosistem ekonomi digital.

Dengan konteks tersebut, artikel ini hadir untuk menegaskan urgensi dan kebaruan kajian wakaf uang dalam ekonomi digital. Aspek konseptual yang dibahas meliputi integrasi prinsip wakaf ke dalam kerangka ekonomi digital modern. Dalam hal teknologi (Setiawan & Nurzaman, 2022) mencatat bahwa pemanfaatan teknologi *blockchain* dan platform online dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas pengelolaan wakaf. Pendekatan wakaf digital juga penting untuk menjangkau generasi milenial yang akrab dengan teknologi, sehingga literasi dan partisipasi umat dapat meningkat. Dari sisi kebijakan, kajian ini menyoroti perlunya kerangka regulasi adaptif yang mendukung inovasi wakaf digital sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kebaruan artikel ini terletak pada sintesis multidisiplin yang menggabungkan aspek konseptual, teknologi, sosial, dan kebijakan dalam konteks wakaf uang era Industri 4.0.

## KAJIAN LITERATUR

### Regulasi Wakaf Uang dalam Ekonomi Digital

Wakaf menurut Mazhab Syafi'i secara bahasa adalah الحبس menahan, sedangkan secara syara' adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ

> *Menahan harta yang mungkin untuk diambil manfaatnya disertai bendanya tetap, menahannya dengan cara memutus hak kepemilikan pada zat dari sesuatu yang diwakafkan, dan ditahan terhadap aspek-aspek yang diperbolehkan (Zakaria, 2021).*

Sedangkan wakaf menurut mazhab Maliki adalah menjadikan manfaat yang dimiliki, sekalipun kepemilikannya tersebut dengan cara adanya upah, seperti hasil sewa atau menjadikan hasil dari manfaat tersebut untuk orang yang berhak disertai adanya sighat sesuai dengan yang telah diberi jangka oleh orang yang menahan atau yang mewakafkan (Ahmad bin Muhammad as-Shawi t.t.; Zaenol Hasan 2022).

Wakaf uang sebagai instrumen keuangan Islam modern mendapatkan legitimasi hukum yang kuat di Indonesia melalui beberapa regulasi, antara lain UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, serta Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Wakaf Uang (Fajariah *et al.* 2020; Labetubun 2022). Menurut

regulasi tersebut, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan/atau lembaga dalam bentuk uang tunai yang kemudian dikelola oleh nazhir secara produktif (Khan 2022; Saiti *et al.* 2021). Peran teknologi digital dalam pengelolaan wakaf uang semakin diperkuat dengan adanya sistem perbankan syariah dan platform fintech syariah yang terintegrasi dengan otoritas keuangan seperti OJK dan BWI (Nazah, 2022). Sistem ini memungkinkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf, serta mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (Mulyana *et al.*, 2024).

**Potensi Ekonomi dan Manajemen Inovatif Wakaf Uang**

Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar. Berdasarkan riset BWI dan KNEKS, total potensi wakaf uang nasional diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasinya masih sangat rendah (K. A. R. Indonesia 2024; Saptono 2019). Tantangan tersebut bisa diatasi melalui inovasi digital seperti *crowdfunding* wakaf, dompet digital syariah, dan integrasi dengan big data untuk pemetaan kebutuhan umat. Studi oleh Nisa & Rokhmah, (2022) menyatakan bahwa manajemen wakaf uang yang inovatif menekankan pada akuntabilitas, transparansi, dan produktivitas berbasis sistem informasi digital. Nadzir tidak hanya berperan sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai katalisator pemberdayaan ekonomi umat (Hadiningrum *et al.* 2022; Shaifudin & Fahrullah 2020). Kolaborasi dengan sektor industri halal, UMKM, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menyinergikan dana wakaf untuk proyek produktif seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, atau dana bergulir untuk usaha mikro.

**Dampak Sosial-Ekonomi Wakaf Uang dalam Ekosistem Digital**

Wakaf uang digital tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial, dengan mendorong inklusi keuangan syariah yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi milenial yang akrab dengan teknologi (Mohd Akram Laldin & Fares Djafri, 2019). Menurut studi oleh Rokhmah (2020) & Nisa (2022), wakaf uang yang dikelola secara produktif mampu mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi aset berbasis manfaat jangka panjang. Dengan pendekatan *maqashid* syariah sebagai dasar, platform wakaf digital juga mampu menjaga nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan melalui kontrol syariah yang ketat (Fanshurna, 2022). Maka, digitalisasi wakaf uang bukan hanya solusi efisiensi, tetapi juga sarana aktualisasi tujuan syariah di era ekonomi digital.

## METODE PENELITIAN

Untuk menyusun artikel ini, penulis akan menerapkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap ide-ide dan gagasan mengenai transformasi digital dalam wakaf uang. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena-fenomena yang tengah berkembang, baik yang terjadi saat ini maupun di masa lampau (Seixas *et al.* 2018; Sukmadinata 2005).

Penulis akan menggunakan metode studi literatur sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Dalam hal ini, penulis secara sistematis akan mengidentifikasi, menelaah, dan mengevaluasi berbagai sumber primer dan sekunder, seperti buku-buku akademik, jurnal ilmiah, prosiding konferensi, serta laporan institusi yang relevan dengan isu wakaf uang dan keuangan digital. Proses ini dilakukan tidak hanya untuk memahami konsep dasar wakaf dan inovasi digital, tetapi juga untuk menelaah regulasi, studi kasus, dan hasil riset terdahulu yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan strategi optimalisasi wakaf uang digital.

Sebagai langkah praktis, penulis akan mengorganisasi literatur yang telah dikumpulkan ke dalam tema-tema besar seperti konsep dan hukum wakaf, perkembangan wakaf uang, potensi wakaf dalam ekosistem ekonomi digital, serta integrasi teknologi dalam tata kelola wakaf. Penulis juga akan menyusun kerangka analisis tematik dan mendeskripsikan keterkaitan antar tema berdasarkan kajian pustaka yang telah diseleksi. Dengan demikian, penyusunan artikel ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga empiris dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesis ilmiah yang utuh dan kontekstual (Asrulla *et al.* 023; Saad *et al.*, 2021).

## PEMBAHASAN

Digitalisasi dalam pengelolaan wakaf uang menunjukkan potensi luar biasa sebagai pendorong kemajuan filantropi Islam di era Revolusi Industri 4.0. Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa realisasi wakaf uang nasional baru mencapai sekitar Rp 255 miliar, jauh dari estimasi potensi sebesar Rp 180 triliun per tahun (Da'wah 2023; K. A. R. Indonesia 2024). Kesenjangan ini mencerminkan perlunya optimalisasi strategi penggalangan dana wakaf berbasis teknologi digital serta peningkatan literasi publik mengenai wakaf uang. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (2020) juga mencatat beberapa tantangan struktural dalam pengembangan wakaf uang digital, seperti keterbatasan regulasi, minimnya kapasitas kelembagaan nadzir, serta belum maksimalnya adopsi teknologi informasi dalam manajemen wakaf (Kahfi & Majid 2025; Nasution 2022).

**1. Mekanisme Penggalangan Dana Wakaf secara Online**

Transformasi digital telah memungkinkan mekanisme penggalangan dana wakaf uang secara online menjadi lebih inklusif dan efisien. Kanal-kanal digital seperti situs *crowdfunding* syariah, aplikasi mobile, serta sistem pembayaran elektronik seperti QRIS telah diintegrasikan dalam berbagai program wakaf nasional. Inisiatif dari BWI seperti katalog wakaf digital dan *e-registration* untuk nazhir menjadi contoh nyata dari penguatan infrastruktur digital wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2022). Menurut Wahyudi *et al.*, (2025), penerapan *fintech crowdfunding* dalam konteks e-wakaf meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan distribusi wakaf uang, terutama kepada generasi milenial yang akrab dengan teknologi digital. Hal ini juga mendukung tujuan *maqashid* syariah dengan memberikan akses kemaslahatan lebih luas kepada masyarakat.

Namun demikian, keterbatasan literasi digital, khususnya dalam pemahaman akad wakaf dan prosedur wakaf online, masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlu digencarkan edukasi wakaf melalui media sosial, kampanye publik berbasis video pendek, dan optimalisasi platform edukasi digital (Ahyani & Muharir 2021; Fauzia & Musari 2021). Upaya ini selaras dengan semangat Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diluncurkan pada tahun 2021 sebagai bentuk komitmen negara untuk mendorong partisipasi publik dalam wakaf tunai (Putra, 2022).

**2. Integrasi Produk Wakaf dengan Platform Fintech Syariah**

Digitalisasi wakaf uang juga membuka jalan bagi diversifikasi produk dan integrasi sistem dengan platform keuangan berbasis syariah. Inovasi produk seperti wakaf saham, wakaf manfaat asuransi, wakaf korporasi, hingga penerapan *blockchain* untuk transparansi pengelolaan menjadi solusi modern untuk menjangkau wakif dari berbagai latar belakang (Badan Wakaf Indonesia 2022; Wildana & Imamia 2022). Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 hingga 48 PP Wakaf, pengelolaan wakaf uang harus melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang kemudian bertanggung jawab menyalurkan dana pada instrumen keuangan syariah seperti sukuk dan mudharabah (Harrieti & Abubakar 2020; Hastuti 2018).

Studi literatur juga menyoroti pentingnya prinsip *maqashid* syariah, terutama aspek *hifz al-maal* (menjaga harta), dalam pengembangan produk digital wakaf (Fanshurna, 2022). Penggunaan teknologi seperti *blockchain* tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem wakaf modern (Nimah 2023; Wahyudi *et al.* 2025). Di sisi lain, sebagian besar masyarakat masih memiliki persepsi bahwa wakaf hanya berupa benda tetap seperti tanah dan bangunan

(Hariyanto, 2022), sehingga penting bagi lembaga keuangan syariah untuk mensosialisasikan bentuk-bentuk wakaf kontemporer seperti wakaf jasa, wakaf tunai, dan wakaf digital berbasis aset tidak berwujud.

**Tabel. 1**
**Perbandingan Wakaf Konvensional dan Wakaf Digital**

| No. | Aspek | Wakaf Konvensional | Wakaf Digital (Era 4.0) |
|---|---|---|---|
| 1 | Penghimpunan Dana | Manual melalui masjid, nadzir lokal | Aplikasi digital, QRIS, e-wallet, katalog wakaf nasional |
| 2 | Lembaga Penerima (Nazhir) | Individu/lembaga lokal tanpa sistem digital | LKS-PWU berbasis bank syariah, integrasi sistem digital (PP Wakaf) |
| 3 | Pendaftaran & Pelaporan | Manual ke Kemenag, pelaporan fisik | Registrasi online, e-reporting nasional (Badan Wakaf Indonesia, 2022) |
| 4 | Investasi Wakaf | Tabungan atau usaha lokal oleh nadzir | Investasi pada sukuk, reksa dana syariah, dan blockchain dengan pengawasan ketat (Harrieti & Abubakar, 2020) |
| 5 | Inovasi Produk | Terbatas pada tanah dan bangunan | Wakaf saham, asuransi, profesional, *crowdfunding* Islami |
| 6 | Tantangan | Keterbatasan transparansi, rendah literasi | Keamanan siber, literasi digital rendah, perlunya regulasi inovatif |

## 3. Model Tata Kelola Efektif untuk Wakaf Uang Digital

Efektivitas tata kelola wakaf uang digital sangat bergantung pada sinergi regulasi, kapasitas lembaga, serta infrastruktur teknologi. Regulasi yang tertuang dalam PP Wakaf menegaskan bahwa setiap investasi dan pengembangan dana wakaf harus tunduk pada prinsip syariah dan hanya dilakukan oleh lembaga yang terverifikasi secara hukum (Azmi 2022; Harrieti & Abubakar 2020). Peran lembaga seperti BWI, Kemenag, dan OJK menjadi vital dalam menyediakan sistem informasi wakaf nasional yang andal serta mekanisme audit berbasis real-time.

Penelitian Wahyudi *et al.*, (2025) & (Aisyah & Muiz, 2022) menekankan pentingnya penguatan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan dana wakaf digital, khususnya oleh lembaga

nazhir yang berperan sebagai pengelola sekaligus akuntan sosial. Selain itu, pemanfaatan big data dan teknologi desentralisasi dapat memudahkan audit syariah oleh auditor independen, sebagaimana diusulkan dalam program studi auditor syariah di berbagai perguruan tinggi Islam (Azizah Surury & Hamdan Ainulyaqin 2022; Tuzzahroh & Laela 2022).

### 4. Implikasi dan Keterbatasan

Secara konseptual dan praktis, digitalisasi wakaf uang memiliki implikasi luas dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, serta pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan (Azid et al., 2022). Namun, tantangan utama masih terletak pada tingkat literasi masyarakat, minimnya regulasi adaptif terhadap perkembangan fintech, serta perlunya kolaborasi multisektor yang lebih aktif. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan terobosan kebijakan dan strategi edukatif yang komprehensif berbasis digital finance Islam.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi wakaf uang merupakan terobosan strategis dalam memperkuat peran keuangan Islam di era Revolusi Industri 4.0, dengan tiga temuan utama: **pertama**, mekanisme penggalangan dana wakaf secara online telah terbukti meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi publik, meskipun masih menghadapi kendala literasi digital; **kedua**, integrasi produk wakaf dengan platform *fintech* syariah mendorong diversifikasi inovatif seperti wakaf saham dan wakaf manfaat asuransi yang mampu memperluas cakupan penerima manfaat sekaligus menjaga nilai *maqashid* syariah, terutama *hifz al-maal* (perlindungan harta); dan **ketiga**, model tata kelola wakaf uang digital yang berbasis prinsip *good governance* dan teknologi seperti *blockchain* dinilai efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meskipun masih memerlukan dukungan regulasi adaptif dan peningkatan kapasitas lembaga nadzir. Temuan ini memperkuat teori difusi inovasi dan *maqashid* syariah dalam konteks keuangan sosial Islam modern serta memberikan kontribusi terhadap literatur wakaf kontemporer. Dalam konteks sosial dan budaya, hasil ini menunjukkan bahwa wakaf uang digital berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek implementatif yang tidak ditelaah melalui data lapangan, sehingga studi lanjutan berbasis survei empiris, uji efektivitas platform, dan evaluasi kebijakan digitalisasi wakaf sangat dianjurkan sebagai langkah eksplorasi mendalam di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, F., Albanjari, F. R., & R, N. F. (2025). *Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Digital dalam Meningkatkan Inklusivitas Filantropi Islam di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia*. *13*, 1–15.

Adinugraha, H. H., Shulthoni, M., & Sain, Z. H. (2024). Transformation of cash waqf management in Indonesia: Insights into the development of digitalization. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, *3*(1), 50–66. https://doi.org/10.20885/risfe.vol3.iss1.art4

Ahyani, H., & Muharir, M. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Wakaf Uang di Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, *3*(1), 134–151.

Aisyah, S. N., & Muiz, A. (2022). Restructuring Islamic Social Finance Ecosystem on Standardization of Waqf in Indonesia: Platform Digitized. *Talaa : Journal of Islamic Finance*, *2*(2), 124–140. https://doi.org/10.54045/talaa.v2i2.697

Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7*(3), 26320–26332.

Azid, T., Mukhlisin, M., & Altwijry, O. (2022). Wealth Management and Investment in Islamic Settings: Opportunities and Challenges. In *Wealth Management and Investment in Islamic Settings: Opportunities and Challenges* (Issue September). https://doi.org/10.1007/978-981-19-3686-9

Azizah Surury, N., & Hamdan Ainulyaqin, M. (2022). Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah Pada Perbankan Syariah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, *1*(4), 737–744. https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.386

Azmi, S. (2022). Pelaksanaan Legalisasi Tanah Wakaf. *Jurnal El-Thawalib*, *3*(3), 561–572.

Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Pentingnya Digitalisasi Ekosistem Wakaf Segera*. Badan Wakaf Indonesia. https://www.bwi.go.id/8009/2022/05/23/pentingnya-digitalisasi-ekosistem-wakaf-segera/#:~:text=Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorong,%2C transaksi%2C informasi dan komunikasi.

Da'wah, B. W. D. (2023). *Wakaf Uang dari, oleh, dan untuk Masyarakat*. Badan Wakaf Badan Da'wah. https://wakafdewandakwah.id/artikel/wakaf-uang/5#:~:text=Potensi dan Realisasi Wakaf Uang,nilai (aset) wakaf uang.

Daho, M., Fekiki, S., & Seddiki, A. (2018). waqf instruments and their role in investing cach waqf. *Milev Journal of Research and Studies*, *4*(1), 301–317.

Effendi, M. R., & Rohmah Maulida, I. S. (2021). Nazhir's Professionalism in the Management of Cash Waqf and Community Economic Empowerment. *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, *8*(1), 55. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.19881

Fajariah, A. P., Sudana, S., & Rusydiana, A. (2020). Wakaf Uang untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, *13*(1), 1–15.

Fanshurna, T. (2022). The Importance of Applying Maqashid al-Sharia in The Islamic Financial System: The Urgency of Maqashid al-Sharia in Islamic Finance. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, *4*(1), 1–8.

Fauzia, I. Y., & Musari, K. (2021). Waqf Crowdfunding for Financing the MSMEs: Evidence from ASEAN-3. In *Handbook of Research on Disruptive Innovation and Digital Transformation in Asia* (pp. 37–49). IGI Global.

Hadiningrum, L. P., Karnawijaya, N., & Rokhaniyah, S. (2022). Nazhir's Development of Fundraising and Business Incubators Through the Development of Wakaf Villages Assisted. *International Conference On Research And Development (ICORAD)*, *1*(1), 218–235. https://doi.org/10.47841/icorad.v1i1.28

Hariyanto, H. (2022). Public Legal Awareness of the Fixed Object Waqf Paradigm Towards Progressive Waqf. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 149–158. https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i3.69

Harrieti, N., & Abubakar, L. (2020). Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan dalam Pembentukan Bank Wakaf di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *5*(1), 1–14. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.31

Hastuti, Q. 'Aini W. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bagi Optimalisasi Wakaf Uang. *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, *4*(1), 41. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3030

Indonesia, B. W. (2024). *Wakil Ketua BWI Sebut Wakaf Uang Baru Terkumpul Rp 2,23 Triliun di Februari Ini*. Badan Wakaf Indonesia. https://www.bwi.go.id/9311/2024/02/25/wakil-ketua-bwi-sebut-wakaf-uang-baru-terkumpul-rp-223-triliun-di-februari-ini/#:~:text=Wakaf uang merupakan salah satu,tersebut belum terserap secara maksimal

Indonesia, K. A. R. (2024). *Potensi Capai Rp 180 T, Kemenag Perkuat Kualitas Nazir dan Kebijakan Tata Kelola Wakaf Uang*. Kementerian Agama Republik Indonesia. https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp180-t-kemenag-perkuat-kualitas-nazir-dan-kebijakan-tata-kelola-wakaf-uang-nNKZD

Jihad, A. A. (2024). Optimalisasi Inovasi Wakaf di Indonesia Era Digital dalam Menjawab Tantangan dan Peluang. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, *4*(2), 117–128.

Kahfi, M., & Majid, J. (2025). *Landscape Peluang dan Tantangan Keuangan Syariah di Indonesia*. *3*, 146–158.

Khan, M. S. (2022). Paradigma Masyarakat Tentang Wakaf Tunai (Cash Waqf). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, *3*(2), 242–252. https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i2.276

Labetubun, M. A. H. (2022). The Implications of Islamic Law Related to the Implementation of Cash Waqf/Money. *Jurnal Akta*, *9*(2), 205–221.

Mohd Akram Laldin, & Fares Djafri. (2019). Islamic Finance in the Digital World: Opportunities and Challenges. *Journal of Islam in Asia*, *16*(3), 283–299.

Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan dan Peluang Penggunaan Fintech dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, *2*(2), 60–69. https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639

Nasution, M. (2022). Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat*, *02*(April), 5–6. www.puskajianggaran.dpr.go.id

Nazah, R. K. (2022). Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai Sebagai Penggerak Bisnis Melalui Pengembangan Fintech Wakaf di Era Digitalisasi. *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, *1*(1), 26–34.

Network, K. M. (2022). *Ini Nilai Ekonomi Digital Indonesia Tahun 2022*

*menurut Google*. Databoks Katadata. https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/babaabc75dd0ebf/ini-nilai-ekonomi-digital-indonesia-tahun-2022-menurut-google#:~:text=Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan,Conomy SEA 2022

Nimah, R. (2023). The Impact of Community Social Changes on the Digitalization of the Implementation of Stock Waqf. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, *8*(1), 63–78. https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i1.7632

Nisa, U., & Rokhmah, B. E. (2022). Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan UMKM di Lingkungan Pondok Pesantren. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, *3*(2), 273–285.

Putra. (2022). Literasi dan Model Investasi Wakaf Uang. *Ecobankers : Journal of Economy Banking*, *3*(2), 97–110.

Rokhmah, F. N. (2020). Development Model of Productive Islamic Endowment Fund (Waqf) Management at Walisongo Pecangaan Jepara Foundation Moh. *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research*, *4*(1), 90–101.

saad, M. H., Hagelaar, G., van der Velde, G., & Omta, S. W. F. (2021). Conceptualization of SMEs' Business Resilience: A Systematic Literature Review. *Cogent Business and Management*, *8*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1938347

Saiti, B., Dembele, A., & Bulut, M. (2021). The global cash waqf: a tool against poverty in Muslim countries. *Qualitative Research in Financial Markets*, *13*(3), 277–294. https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0085

Salman, M. J., Mohamad, N. A., & Sadique, M. A. (2021). E-Waqf Implementation: A Paradigm Shift In Nigeria Waqf System. *Journal of Asian and African Social Science and Humanities*, *7*(4), 41–53.

Saptono, I. T. (2019). Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif. *Komite Nasional Keuangan Syariah*, *IV*(9), 1–10.

Seixas, B. V., Smith, N., & Mitton, C. (2018). The Qualitative Descriptive Approach in International Comparative Studies: Using Online Qualitative Surveys. *International Journal of Health Policy and Management*, *7*(9), 778–781. https://doi.org/10.15171/ijhpm.2017.142

Setiawan, A., & Nurzaman, M. S. (2022). Application of Blockchain and Smart-Contract on Waqf Asset Management: Is It Necessary? *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, *10*(2), 85–101. https://doi.org/10.18860/ed.v10i2.15529

Shaifudin, R. N., & Fahrullah, A. (2020). Peran Nadzir dalam Mengelola Harta Benda Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, *3*(1), 98.

Sukmadinata, S. N. (2005). Metode Penelitian. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.

Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). Sharia Audit and Shariah Compliance of Islamic Financial Institutions: A Bibliometric Analysis. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, *9*(6), 815–833.

Wahyudi, H., Wisandani, I., Saputra, C., Lestari, W. R., & Leny, S. M. (2025). Digitalisation of Islamic Finance in the Era of Industrial Revolution 5.0: The Contribution of Crowdfunding and e-Wakaf to Islamic Fintech. *International Journal of Economics and Financial Issues*, *15*(2), 46.

Wildana, M. D. A., & Imamia, T. L. (2022). Waqf in the 21st Century: The Implementation of Blockchain and Smart Contract Technology. *Journal of International Conference Proceedings*, *5*(1), 456–466.

Zaenol Hasan. (2022). Wakaf Tunai (Uang) Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Indonesia. *Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, *4*(1), 49–61. https://doi.org/10.55606/ai.v4i1.21